



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Timur Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Timur Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 04 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 04 Juli 2017, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/006/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon lajang dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Timur Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan kemudian setelah enam bulan pernikahan Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sewa atas permintaan Termohon masih di kampung yang sama, sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang anak Pemohon dan Termohon umur 1 bulan, lahir tanggal 20 Juni 2017 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 bulan saja Pemohon rasakan selebihnya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sebagai berikut:
 - a. Termohon suka melontarkan kata-kata kotor kepada Pemohon dengan mengatakan Termohon anjing atau disebut bahasa liarnya;
 - b. Termohon tidak dapat dinasehati setiap dinasehati Termohon selalu membangkang dan berdiam diri di kamar hingga berhari-hari sehingga di sat makan Termohon harus di panggil ke kamar oleh orangtua Pemohon;
 - c. Termohon minta diceraikan oleh Pemohon melalui ayah kandung Pemohon lewat tutur katanya yang tidak enak didengar oleh orangtua Pemohon;
 - d. Adanya ikut campur tangan pihak ke tiga keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Nopember 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dijemput oleh keluarga Termohon sendiri dengan membawa semua perabitan rumah tangga tanpa izin dari Pemohon sendiri yang mana saat itu kedua orangtua Termohon datang bersama keluarganya dan beserta satu orang supir mengangkut semua isi rumah bersama Pemohon dan Termohon dan orangtua Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan membuat surat talak untuk Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah hingga sekarang;

7. Bahwa dari permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan oleh aparat kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, namun tidak membuahkan hasil karena Termohon tidak mau menunjukkan itikad baiknya untuk berubah dan semua pemberian dari Pemohon termasuk nafkah belanja dan uang akikahan beserta biaya melahirkan ditolak oleh Termohon dan keluarganya;

8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didnegarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 21 Juli 2017 untuk panggilan pertama, dan tanggal 28 Juli 2017 untuk panggilan kedua, dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Iswanto (Pemohon) Nomor 1117033012870001 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/006/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor 10/SK/TB/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTsN, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak dari teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;

Halaman 5 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sekitar tujuh bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, dan saksi sendiri ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut berhasil namun kemudian ternyata Pemohon mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sekarang Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sementara Termohon tidak saksi ketahui tinggal dimana;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Pendidikan Agama Islam, Pekerjaan Reje Kampung, tempat tinggal di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga;

Halaman 6 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Termohon;
- Bahwa sekitar satu bulan setengah yang lalu saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan saksi pergi ke rumah orangtua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pindah rumah sejak Termohon hamil empat bulan;
- Bahwa sekarang Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sementara Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Kampung Toweren Antara Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berkewajiban menanggung akibat-akibat talak terhadap Termohon, dimana Pemohon bersedia membayar akibat talak tersebut berupa nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar

Halaman 8 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Iswanto (Pemohon) Nomor 1117033012870001 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil,

Halaman 9 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar saat ini berdomisili di Kabupaten Bener Meriah, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/006/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 asli perihal penyelesaian sengketa rumahtangga Pemohon dan Termohon dengan cara usaha perdamaian di kampung, dimana Pemohon mendalilkan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka berdasarkan maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti P.3 dan P.4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal

Halaman 10 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu rumah tangga di Dusun Timur Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita point ke-5 dan ke-6 kehidupan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya berjalan selama lebih kurang lima bulan dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidakrukunan dan perselisihan, dimana penyebab ketidakrukunan dan perselisihan tersebut dikarenakan Termohon suka melontarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, Termohon tidak dapat dinasehati dan setiap kali dinasehati selalu membangkang, Termohon juga minta diceraikan oleh Pemohon melalui ayah kandungnya, serta adanya ikut campur tangan pihak ketiga dari keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Nopember 2016 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dijemput oleh keluarga Termohon, dan orangtua Termohon juga meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan membuat surat talak, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Halaman 11 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua merupakan teman dan kepala kampung tempat tinggal Pemohon menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan baik-baik saja akan tetapi akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga keduanya pisah rumah, kemudian didamaikan oleh kedua saksi, akan tetapi tidak berhasil bahkan Termohon tidak mau lagi untuk hidup rukun bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi pertama Pemohon mengetahui penyebab dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi juga terlibat langsung dalam upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, begitu juga dengan saksi kedua Pemohon, selain itu kedua saksi juga mengetahui langsung kembalinya Termohon ke rumah orangtua Termohon setelah terlibatnya pertengkaran dan penyelesaian cerai di kampung, oleh sebab itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri

Halaman 12 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sudah tinggal bersama orangtua Termohon, hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersatu dalam rumahtangganya, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut menurut Pemohon dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 06 Nopember 2016, dimana Termohon pergi dari rumah setelah sebelumnya terjadi pertengkaran, kemudian setelah didamaikan oleh aparatur kampung, Pemohon pun akhirnya menceraikan Termohon di kampung (*Vide*, bukti P.3) atau sudah 8 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah

Halaman 13 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 06 Nopember 2016 dimana Termohon pergi dari rumah setelah sebelumnya terjadi pertengkaran, kemudian setelah Pemohon menceraikan Termohon di kampung (*Vide*, bukti P.3) atau sudah 8 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparaturnya kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tanggal 06 Nopember 2016 yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1

Halaman 14 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Halaman 15 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*

Halaman 16 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang dicerai dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak hadir dan tidak juga menuntut mengenai nafkah iddah dan mut'ah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selama masa iddah selaku istri yang dicerai oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak-hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 18 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Zukri, SH., ketua majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Sukna, S.Ag.,

Halaman 19 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Zukri, SH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 290.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 381.000,- (tigaratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Redelong, 14 September 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 20 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)